



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990

Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991

Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007

Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk

Nomor: 94.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima -
belas).-----

-Pukul 14.55 (empat belas lewat lima puluh lima menit) -----

Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta dengandihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya **ONG MEI SIAN**, lahir di Denpasar, pada tanggal 30-12-1962 ----
(tiga puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur ---
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk tersebut dibawah ini, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Thalib II -----
Nomor: 35 A, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Krukut,
Kecamatan Taman Sari;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3173037012620009, yang berlaku hingga tanggal -----
30-12-2017 (tiga puluh Desember dua ribu tujuh belas);-----

2. Tuan **FERDIANSYAH GUNAWAN TJOE**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 15-01-1980 (lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan ----
puluh), Direktur PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk tersebut dibawah
ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Danau
Permai Timur III/C2/22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok; -----



-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan: 3172021501800018, yang berlaku hingga tanggal -----

15-01-2016 (lima belas Januari dua ribu enam belas);-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas, selaku kuasa dari Rapat -----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 93, tanggal --- 19-05-2015 (sembilan belas Mei dua ribu lima belas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----

PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----

Utara dan berkantor pusat di Jalan Ancol VIII Nomor 1 Jakarta Utara 14430, - yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 (dua --- ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar beserta ----- perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam:-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-08-1973 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor: 65 Tambahan Nomor: 573;---

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-02-1988 (dua puluh enam ---- Februari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor: 17 ----- Tambahan Nomor: 229;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-01-1991 (sebelas Januari ---- seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 4 Tambahan ----- Nomor: 192;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-1992 (dua puluh satu ----- Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor: 15 ----- Tambahan Nomor: 730;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-08-1993 (dua puluh tujuh -----

- Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor: 69 Tambahan --
 Nomor: 3945;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-08-1993 (tiga puluh satu -----
 Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor: 70 Tambahan --
 Nomor: 4002;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-01-1995 (tiga puluh satu -----
 Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor: 9 Tambahan ----
 Nomor : 876; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-06-1999 (delapan belas Juni --
 seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 49 Tambahan -----
 Nomor: 168;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-11-2001 (dua November dua--
 ribu satu) Nomor: 88 Tambahan Nomor: 422;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-09-2008 (dua September -----
 dua ribu delapan) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 723;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-09-2008 (dua September -----
 dua ribu delapan) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 724;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-09-2008 (dua September -----
 dua ribu delapan) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 725;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-09-2008 (dua September -----
 dua ribu delapan) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 16583;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-10-2010 (lima belas Oktober--
 dua ribu sepuluh) Nomor: 83 Tambahan Nomor: 31082;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-08-2012 (tujuh Agustus dua ---
 ribu dua belas) Nomor: 63 Tambahan Nomor 31796; -----
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam ---

akta Nomor : 42, tanggal 28-08-2014 (dua puluh delapan Agustus dua ribu ----
empat belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: -----
AHU-28622.40.22.2014, tanggal 09-09-2014 (sembilan September dua ribu
empat belas). -----

-Untuk selanjutnya **PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk** akan -----
disebut "**Perseroan**".-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ----
atas, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai ---
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para penghadap -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu
lima belas), bertempat di Gerbera Room, Mezzanine Floor, Hotel Mulia ---
Senayan Jakarta, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya -----
disebut "Rapat"), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, ----
Nomor :93, tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima -----
belas). -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014, tanggal 08-12-2014 ----
(delapan Desember dua ribu empat belas), tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
(selanjutnya disebut POJK Nomor 32) Perseroan telah memberitahukan ----

rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif ---
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK),
dengan surat Perseroan tanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu lima --
belas). -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan, telah dilakukan Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily --
masing-masing pada tanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima -----
belas); dan -----
-untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, --
telah dilakukan pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -
Indonesia yaitu surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily masing-----
masing pada tanggal 28-05-2014 (dua puluh delapan Mei dua ribu lima ---
belas) yang salah satu pemanggilan Rapatnya berbunyi sebagai -----
berikut: -----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** dan -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk** -----

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini -----
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari / Tanggal : Jumat, 19 Juni 2015 -----

Waktu : 14.00 WIB – selesai -----

Tempat : Gerbera Room, Mezzanine floor, -----

Hotel Mulia Senayan Jakarta, _____

Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270. _____

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: _____

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 -----
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014. ----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk -----
tahun buku 2014. -----
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan ----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015. -----

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: _____

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----

Dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat -----
Umum pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan OJK. -
2. Mata Acara pertama Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa -----
dilaksanakan karena akan dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar -
Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
("POJK 32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 -
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten ----
atau Perusahaan Publik. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang

2. saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai -----
undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak ----
menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat Tersebut adalah
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015, --
pukul 16.15 WIB. -----
4. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam
Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat -----
bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun -----
suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
suara. -----
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat-----
alamat sebagai berikut: -----
- (i). PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek Perseroan) Plaza
Property Lt. 2, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No.1, Jakarta
Timur 13210. -----
- (ii). Kantor Pusat Perseroan -----
Jl. Ancol VIII/1, Jakarta Utara 14430. -----
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta ----
untuk membawa dan menyerahkan fotokopi edentitas diri yang masih -----
berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -----
Bagi pemegagn saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan -----
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui ----

Anggota Bursa atau Bank Kustodian. -----

6. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang --- terakhir. -----

7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32, bahan mata acara ---- Rapat berupa salinan dokumen elektronik telah tersedia di situs ----- www.cp.co.id sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat ----- diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.-----

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----

-----Jakarta, 28 Mei 2015 -----

-----Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk-----

bahwa selembarnya surat kabar - surat kabar yang memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas) Nomor: 92. -----

D. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --- 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, jumlah saham yang ----- dikeluarkan Perseroan adalah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ----- ratus sembilan puluh delapan juta) saham dengan nilai nominal Rp 10,- ---- (sepuluh Rupiah) setiap saham.-----

E. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan ----- oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -

bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak -----
13.438.597.920 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima -
ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh) saham atau -----
sebesar lebih kurang 81,95% (delapan puluh satu koma sembilan lima -----
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, -----
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1.a anggaran dasar -----
Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Rapat adalah sah --
dan berhak mengambil keputusan yang sah. -----

F. Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, hendak --
menyatakan keputusan mata acara tunggal Rapat tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas para penghadap menjalankan
kuasa seperti tersebut,menerangkan bahwa : -----

Dalam mata acara tunggal Rapat terdapat pemungutan suara sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 227.500 (dua ratus
dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,01% (nol koma nol
satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; --
- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah 78.288.820 --
(tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan --
ratus dua puluh) saham atau mewakili 0,58% (nol koma lima delapan -----
persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;-----
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 13.360.081.600(tiga
belas miliar tiga ratus enam puluh juta delapan puluh satu ribu enam ratus)
saham atau mewakili 99,41% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh
satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -

Sesuai dengan POJK Nomor 32 dan Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar -----

Perseroan "suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan --
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". -----

Dengan demikian Rapat telah memutuskan menyetujui: -----

1. Menyetujui melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran
dasar antara lain untuk disesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33; ----
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar, sesuai -----
lampiran yang dilekatkan pada akta Berita Acara Rapat; dan -----
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan ----
yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, ----
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan -
kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta -----
Notaris termasuk melakukan pengurusan pemberitahuan dan/atau -----
persetujuan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia." -----

-Para penghadap selanjutnya menerangkan, bahwa berdasarkan keputusan
Rapat dan lampiran Rapat perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan, antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor ----
32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014. -----

Atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, maka terdapat
perubahan pada pasal-pasal sebagai berikut: -----

1. Pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat 8 tentang penyesuaian kata Bapepam
dan Lembaga Keuangan menjadi Otoritas Jasa Keuangan / OJK. -----
2. Pasal 5 tentang Saham; -----
3. Pasal 6 tentang Surat Saham; -----
4. Pasal 7 tentang Surat Saham Pengganti; -----

5. Pasal 8 tentang Penitipan Kolektif; -----
6. Pasal 9 tentang Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus; -----
7. Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham. -----
8. Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; -----
9. Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, -----
10. Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
11. Pasal 13 tentang Pimpinan Dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham. -----
12. Pasal 14 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; -----
13. Pasal 15 tentang Direksi. -----
14. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi. -----
15. Pasal 17 tentang Rapat Direksi -----
16. Pasal 18 tentang Dewan Komisaris -----
17. Pasal 19 tentang Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris -----
18. Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris -----
19. Pasal 21 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan;-----
20. Pasal 22 tentang Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen. -----
21. Pasal 23 tentang Penggunaan Cadangan; -----
22. Pasal 24 tentang Pengubahan Anggaran Dasar. -----
23. Pasal 25 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan;-----
24. Pasal 26 tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Berakhirnya Status Badan Hukum; -----

25. Pasal 27 tentang Tempat Tinggal; -----

26. Pasal 28 tentang Peraturan Penutup. -----

-Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut maka ----
Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya sebagaimana lampiran yang -----
dilekatkan dalam minuta akta Saya Notaris, Nomor. 93, tanggal 19-06-2015 ----
(sembilan belas Juni dua ribu lima belas); -----

-Untuk selanjutnya para penghadap menyatakan dan menerangkan menyusun
kembali Anggaran Dasar Perseroan sehingga seluruh Anggaran Dasar -----
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana --
ditetapkan oleh Direksi. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan ----
memperoleh status badan hukum sejak tanggal 8-6-1973 (delapan Juni seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 08-06-1973 (delapan Juni seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga) Nomor: Y.A.5/197/21.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----
Industri, peternakan, perdagangan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----
 - a. Kegiatan usaha utama adalah:-----
 - industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras serta -
pengolahannya, industri pengolahan makanan, pengawetan daging -
ayam dan sapi, termasuk unit-unit cold storage.-----
 - menjual makanan ternak, makanan, daging ayam dan sapi, bahan--
bahan-bahan asal hewan di Wilayah Republik Indonesia, maupun ke
luar negeri dengan sejauh diizinkan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Kegiatan penunjang adalah:-----
 - mengimpor dan menjual bahan-bahan baku dan bahan-bahan -----
farmasi;-----
 - memproduksi dan menjual karung atau kemasan plastik, peralatan
industri dari plastik, alat-alat peternakan, dan alat-alat rumah tangga
dari plastik sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan tidak -----
bertentangan dengan peraturan di bidang penanaman modal.-----
 - melakukan perdagangan besar pada umumnya, termasuk ekspor
impor, perdagangan intersular atau antar pulau atau antar daerah,---
 - melakukan kegiatan pengangkutan barang-barang pada umumnya,
baik pengangkutan darat, perairan, laut dan udara.-----
 - menjalankan usaha pergudangan dan pusat distribusi. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah 8.000.000.000 (delapan miliar) -----
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50.00 (lima puluh ----
Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh -----
sejumlah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ratus sembilan -----
puluh delapan juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar -----
sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para
pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp163.980.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan -----
ratus delapan puluh juta Rupiah). -----
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -
bentuk lain. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ----
berikut: -----
 - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS -----
mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ----
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan ---
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya -----

Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin -----
dengan cara apapun juga; -----

- c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar ini. -----
- d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan ---
dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka---
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
- e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -----
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka -
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -----
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan -----
yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material.-----
- f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran ----
Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang-
akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa -----
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah -----
saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

- 5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan-
dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga -
tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut -----
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan --
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---

(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan -- saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----

Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wa dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahul (selanjutnya disebut HMETD) kepada Pemegang Saham yang ---- namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pad tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah ----- saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada ---- tanggal tersebut. -----

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD -----

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; -----

3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi --- yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka --

waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 -----
Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau -----
perubahannya/penggantinya. -----

- d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan ----
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada ----
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang
dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan -
oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan ---
Efek Bersifat Ekuitas.-----
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu ---
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan -----
syarat-syarat yang sama.-----
- f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang---
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -----
pengeluaran Efek tersebut. -----
- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang --
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang---

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan:-----

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam ---
rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan/atau penggantinya. -----

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) ---
dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal-
Dasar; -----

telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Indonesia dan/atau penggantinya; -----

b.2. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal -----
dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 -----
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Indonesia dan/atau penggantinya. -----

b.3. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----
anggaran dasarnya, sehingga Modal Dasar dan modal disetor-
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ---

dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), ---
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam
Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----

b.4. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ----
ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan-----
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 4 ayat 7.b Anggaran Dasar ini. -----

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal -----
Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang-----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% -
(dua puluh lima perseratus) dari Modal Dasar dan mempunyai hak---
hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau
penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor-----
tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar ----
penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ---
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama sebagaimana
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai-

pemilik dari 1 (satu) saham.-----

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --- bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -- Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ---- dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan ----- mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas--- saham-saham tersebut. -----
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan -- kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai -- pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal, dan UUPT-----
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ---- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau --- surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ---- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ----- Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -----

_____ dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. _____

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku –
pula peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. _____

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi
bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang --
pemegang saham. _____
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : _____
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; _____
 - b. Nomor surat saham ; _____
 - c. Nilai nominal saham ; _____
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; _____
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: _____
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham; _____
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; _____
 - d. Nilai nominal saham; _____
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----
menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi--
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Presiden Direktur----
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan-tandatangan tersebut -----

dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham -
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang ----
dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

----- SURAT SAHAM PENGGANTI -----

----- Pasal 7 -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut -----
dapat dilakukan jika: -----
 - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut -----
setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama
dengan nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat --
dilakukan jika:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----
pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi-----
Perseroan; dan-----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan-----

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum ---
pengeluaran pengganti surat saham.-----

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung ---
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga -----
berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas.-----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal---
hal sebagai berikut: -----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.-----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;-----
 - c. apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar ----

- Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif tersebut;-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud --
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ---
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, -----
kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan -----

bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-----
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-----
benar hilang atau musnah;-----

- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----
Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam -----
sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana.-----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS ----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening -----
tersebut.-----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada-----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan-----
RUPS;-----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ---
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian ---
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan-----

o. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di -----
wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham-----
Perseroan dicatatkan.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di -
wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan ----
dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara ---

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh ---
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----

b. Jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----

para Pemegang Saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ----

hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran --
jaminan fidusia tersebut;-----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham --

anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----

Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu-----

diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar

Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----

Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap ----

perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda ----

penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,

maka semua surat-surat , panggilan dan pemberitahuan kepada -----

Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ----- kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah ----- dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus ----- diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.-----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----- semua hak yang diberikan kepada seorang Pemegang Saham ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ----- pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang ----- tidak diperkenankan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya - terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu----- satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ----- Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam ----- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, ----- pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut ----- saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -- atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini --- dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, -----
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen ---
yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-----
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak -----
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham -
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ---
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang -----
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-----
saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap -----
Perseroan.-----

Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-----
alasan. -----

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ----
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya -----
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk -----
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut-----
dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru -----
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat ---
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian --
seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan -----
mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ----
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis --

untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut.-----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik -
atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan
di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat ----
di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan-----
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh-----
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.-----
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas
permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam

ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini. -----

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai -----

saldo laba yang positif; -----

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, --

RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----

sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran ---

Dasar. -----

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----

tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan -----

penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:** -----

(1). 1 (satu melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS) -----

orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan

hak suaradapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---

butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----

disertai alasannya. -----

(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

butir (1) ayat ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----

diputuskan dalam RUPS; dan -----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -

anggaran dasar Perseroan.-----

(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----

saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS-----

sebagaimana dimaksud pada butir 4) ayat ini , pemegang saham ----

dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----

kepada Dewan Komisaris.-----

(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -

hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan -----

Komisaris. -----

(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----

pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ----

dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan -----

Komisaris wajib mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini ----
dan butir (6) ayat ini . -----
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini, bagi ----
Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek -----
paling kurang melalui: -----
- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
- ii. situs web Bursa Efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang----
bahasa Inggris.-----
- (10). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini, bagi ----
Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek
paling kurang melalui:-----
- i.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; dan-----
- ii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang---
bahasa Inggris.-----
- (11). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----

dimaksud pada butir (9) huruf iii dan butir (10) huruf ii ayat ini wajib ---
memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman
yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

(12). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa-----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini -----
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam-----
Bahasa Indonesia.-----

(13). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf i dan
butir (10) huruf i ayat ini beserta salinan surat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat
ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah pengumuman. -----

(14). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham ----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan ----
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan -----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----

(15). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir --
(14) ayat ini wajib: -----

- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan
RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS ----
yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang
Pasar Modal. -----

- b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan ----- Peraturan di bidang pasar modal. -----
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang ----- telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

(16). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ----- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ----- ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, -----

--- WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

----- DAN HAK PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.---
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ---
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ---
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat
pemanggilan RUPS.-----

(4). Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ---
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

5. Pengumuman RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan -----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan ----
tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
paling kurang memuat:-----

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata

acara rapat; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang ---- disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa ----- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.-----

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi perusahaan terbuka yang ----- sahamnya tercatat pada bursa efek, paling kurang melalui: -----

a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi perusahaan terbuka yang ----- sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----

a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional; -----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang – bahasa Inggris.-----

- (6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c dan butir (5).b ayat ini, wajib memuat ----- informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS ---- yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa ----- Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini informasi ---- yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa ----- Indonesia. -----
- (8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a dan butir (5).a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----
- (9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal----- 11.9.(2). -----
- (10) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal ---- yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. -----
- (11) Ketentuan ayat 5 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk ----- pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 (15). -----

6. Usulan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara -----

tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -----
butir (1) ayat ini harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang ----
membutuhkan keputusan RUPS. -----

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat
dalam pemanggilan. -----

7. Pemanggilan RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----
paling kurang memuat informasi: -----
a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---
tersebut; dan -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat-----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----

(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang ---
bahasa Inggris. -----

(4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud pada butir (1) ayat ini, bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---
kurang bahasa Inggris. -----

(5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana

dimaksud pada butir (3) c dan butir (4) b ayat ini wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS ----
yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada -----
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada -----
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
butir (5) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ----
informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

(7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf
a dan butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling --
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----

(8) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan ----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ----

(9) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris ----
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----
memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

(10) Ketentuan ayat 7 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (15). -----

8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----

(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan –
peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ----
RUPS pertama dilangsungkan. -----

(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis -
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. -----

9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan ----
oleh OJK; -----

(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah ---
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

10. Bahan Mata Acara Rapat: -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang
saham.-----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan penyelenggaraan RUPS. -----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari -----
ketentuan. sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan
bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain tersebut.-----

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ---
butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan ---

dokumen elektronik. -----

(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini ----
diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara ----
tertulis oleh pemegang saham. -----

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat
ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.-----

(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib
tersedia:-----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan -----

sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a

namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, -----

sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

11. Ralat Pemanggilan: -----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.(2) pasal ini. -----

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, --
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. -----

(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila

ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS ---
dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada
OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----

(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.(3), ayat 7.(4), dan ayat 7.(7) ---
pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan ----
RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . -----

12. Hak Pemegang Saham: -----

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----

(2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau -----
pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 11.(1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat -----

pemanggilan RUPS. -----

13. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain ---
yang terkait dengan mata acara RUPS. -----
15. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas ----
Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang -----
Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----
- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir
(1) ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang -----
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta --

RUPS. -----

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh -----
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ----
yang hadir dalam RUPS.-----
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir -----
membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

2. Tata Tertib RUPS: -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan -----
kepada pemegang saham yang hadir.-----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ----
butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ----

penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
- b. mata acara rapat;-----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ----
dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, -----

----- KOURUM KEPUTUSAN DALAM -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN -----

----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar ini. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan -----
diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal
yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak -----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan -----
mengikuti ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
hadir atau diwakili. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
RUPS. -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan. -----

- (2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran

dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu -----
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----- lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama ---- lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----- pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan menyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran - Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:- -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang --- saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----

- (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ---
transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan -
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang --
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh ----

- Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -----
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---
Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan -----
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan -----
keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen ----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara. -----
- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda. -----
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dikecualikan

bagi: -----

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. -----

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS: -----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----
4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.-----
5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut ----- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. -----

- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan -----
RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -----
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang -----
saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -----
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata -----
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----
pembagian dividen tunai. -----

- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib

diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran -----

nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ---

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----

bahasa Inggris. -----

(4) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran -----

nasional; -----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ---

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang -----

bahasa Inggris. -----

(5) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c dan butir (4) huruf b ayat ini wajib ----- memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan ----- risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan ----- risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ----- butir (5) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -----

(7) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) dan butir (4) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling -----

lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

- (8) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada butir (3) huruf a dan butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (9) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (4), butir (7) dan butir --
(8) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: -----
- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah
RUPS yang diumumkan; dan -----
- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(15). -----

DIREKSI -----

Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur: -----
 - sedikitnya 1 (satu) orang Direktur atau lebih; -----dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: ---

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. -----
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ---- Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ---- Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada ----- penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan ----- anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, ----- dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat ----- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---

dengan menyebutkan alasannya. -----

- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

- 13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat --

- ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan -----
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -
waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan -----
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus -----
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----
puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana -----

dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota --

Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ----

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ----

dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat --

ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ----

Komisaris sampai dengan: -----

i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----

huruf c ; atau -----

ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. ----

i. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan keterbukaan -----

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas ----

Jasa Keuangan mengenai:-----

a. keputusan pemberhentian sementara; dan-----

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat --

(14) butir c pasal ini atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak -----

terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka -----

waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) butir c pasal ini, ----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa -----

tersebut.-----

- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, -
Maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak -
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----
15. RUPS dapat: -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
suatu lowongan; atau -----
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ----
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -
ditentukan lain dalam RUPS. -----
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----
anggota Direksi tersebut: -----
- a. Meninggal dunia; -----

- b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
atau -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ----
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari -----
3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal. -----
19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa -----
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan -----
menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang
serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -----
dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----
20. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:-----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan
Publik lain;-----
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau ----
Perusahaan Publik lain; dan/atau -----

- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau ----
Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.-----
21. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap apabila jabatan ----
rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----
22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik -----
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
penghasilan yang sah. -----
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan ----
serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan ----
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan ----
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan --
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk

komite dengan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 20 huruf (c).-----

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun -----
buku. -----

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----

a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----

b. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang -----

memuat: -----

1. landasan hukum; -----

2. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;-----

3. nilai-nilai; -----

4. waktu kerja; -----

5. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan -
risalah rapat; dan -----

6. pelaporan dan pertanggungjawaban. -----

c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam -----

laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik informasi bahwa -----

Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman. -----

d. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota -----

Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,serta pendukung organ yang ----
dimiliki emiten atau Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan ----
perundangan yang berlaku. -----

e. Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini paling -----

kurang memuat: -----

1. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, -----
karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki -----
Emiten atau Perusahaan Publik wajib dilakukan dengan itikad ----
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan-----
2. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris,
karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki -----
Emiten atau Perusahaan Publik apabila terdapat benturan -----
kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.-----
- f. Pedoman dan Kode etik sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat --
secara lengkap dalam situs web Perseroan. -----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat
membuktikan: -----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --
dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. -----
9. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung

baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --- dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan - sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 pasal ini. -----

10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan -----

Publik apabila: -----

a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan -----

Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang --

berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.---

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) -----

pasal ini, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:---

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----

kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;-----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ----

benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau-

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota -----

Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan ---

dengan Emiten atau Perusahaan Publik.-----

12. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari -----

Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundangan-----

undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----

termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain -

baik di dalam maupun di luar negeri;-----

13. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau -----
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -----
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ----
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3)
Anggaran Dasar ini. -----
14. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi-
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud --
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk
transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.-----
15. 2 (dua) orang anggota Direksi, dalam hal ini Presiden Direktur bersama --
dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau Wakil Presiden -----
Direktur bersama dengan salah seorang anggota Direksi lainnya atau 2 --
(dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----
Rapat Direksi. -----

17. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka ----- Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota --- Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan ----- Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut -- di atas. -----
18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh - RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan - wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ---- Rapat Direksi. -----
19. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur ---- dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

- 1 .a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari ---- Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ----- dengan hak suara yang sah. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang-----

- 1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri ----- mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --- dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, --- bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak - mewakili Direksi.-----
- Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana ----- apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota -- Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu

dan tempat Rapat.-----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat ---
kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. -----

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.-----
Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi--
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat -----
tersebut.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan ----
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -----
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika--
Rapat Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan ---

- keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -- dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 --- wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan ---- keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik ---- untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa --- semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang----- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut.-----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---- Direksi.-----

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video ---
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ----
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi ---
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan ----
diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi -----
dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara --
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran ---
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, ---
yang terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, sedikitnya 1 (satu) orang ---
Wakil Presiden Komisaris dan sedikitnya 1 (satu) orang anggota -----
Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal.-----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan ---
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 3 (tiga) orang anggota -----
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ----

melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan---
penunjukan dari Dewan Komisaris.-----

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat: -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

- 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
- 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit; -----

- 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan ----
sektor keuangan; dan -----

- 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang selama menjabat: -----

- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS ---
atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai --
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada ---
RUPS; dan -----

- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan

keuangan kepada OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan

Perseroan. -----

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, -----

anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-----

undangan lainnya. -----

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5

dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris -----

Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal dan

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang ----

dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, -----

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan ---

Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk ----

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau ---

Perusahaan Publik pada periode berikutnya; -----

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada -

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; -----

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan --

Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang ---

saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan-----

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak -----

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau -----

Perusahaan Publik tersebut.-----

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-----
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan --- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib ----- dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana ----- dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ---- Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung --- sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ----- berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) - periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, - namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ---- memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu ---- sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan -- anggaran dasar ini. -----
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat -----

diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----

16. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap -----
waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS.-----
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali
bila RUPS menentukan lain. -----
17. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling -----
lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. -
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka -----
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya --
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----
18. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris -----
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing -----
menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah --
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan --
Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah ---

anggota Dewan Komisaris.-----

20. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini maka pemberhentian -----
anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan --
memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan ---
Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. -----
21. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:-----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan ---
suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena -----
ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundangan---
yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan karena Keputusan RUPS.-----
22. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris -
ditetapkan oleh RUPS.-----
23. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga --
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) ----
orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah -----
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan --
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal.-----
24. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya ----

belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan -----
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----
Presiden Komisaris.-----

25. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:-----
a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan -
Publik lain; dan-----
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau ---
Perusahaan Publik lain.-----
26. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai --
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat ----
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak ----
pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.-----
27. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite ----
paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik ----
dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau -
anggota Dewan Komisaris.-----
28. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada -
ayat (27) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ---
peraturan perundang-undangan lainnya.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung-----
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha ---

- Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -----
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung -----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh ---
tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.-----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun pedoman ---
dan kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 6 Anggaran -----
Dasar Perseroan.-----
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara -----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan -
tugasnya.-----
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, -----
apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung ----

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --
dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. -----

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak-
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan---
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua--
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan---
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala---
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi -----
tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib ----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh --
Dewan Komisaris. -----

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila ---
karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas---
dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----
dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan -----
dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal
dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) ----
Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu -----
persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ---
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----

Perseroan. -----

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya ----
tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak
dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun
dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari --
kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan
oleh Presiden Komisaris. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -----

dan tempat Rapat. -----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana --
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam --
wilayah Republik Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila -----
Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh --
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. ----
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ----
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan --
surat kuasa.-----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang diwakilinya.-----
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak --
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----

mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat -
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
terbanyak.-----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib ----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 -----
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para -----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----

ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan --
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Dewan Komisaris. -----

22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya ----
yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling -----
melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam ----
Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi -
yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua ---
anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk -----
ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam rapat Dewan Komisaris.-----

23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal
dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan -----
Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan --
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan -----
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, -----
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung---
sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus -----
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak ----
memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah -----
menyetujui isi laporan tahunan.-----
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat -----
Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS ----
Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.-----

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut -----

disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.-----

11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan---
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan -----
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam --
surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata
cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang -
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----
putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran -----
dividen.-----
- Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama ---
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ---
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk
pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi -----
ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----

tersebut dicatatkan.-----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ----
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----
Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.-----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian
dividen tunai. -----
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-----
tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama-----
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup-----
seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku.-----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam-----
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang --
telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah
dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan---
tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak---
Perseroan.-----
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku -----
peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun -
buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan -
peraturan perundangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan-
mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan -----
mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang --
tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari
jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar ----
jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.-----
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut -----
memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana ----
Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.-----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-----
Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.-----

2. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan -----
ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini.----
3. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan-----
nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya -
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau --
pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka ----
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana ----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----
tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri-----
dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara -----
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi -----
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau ----
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan.-----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 25-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ---
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 -----
ayat 2 angka (3) anggaran dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan -----

perundang undangan dibidang Pasar Modal. -----

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**-----

-----**STATUS BADAN HUKUM**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----
RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 angka
(3) anggaran dasar ini . -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya ---
Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang -----
undangan dibidang Pasar Modal. -----

-----**TEMPAT TINGGAL**-----

-----**Pasal 27**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap ----
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang -----
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di ---
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada --
Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan
dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar,
maka RUPS yang akan memutuskannya.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan dan menyatakan bahwa jumlah ---
seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan berdasarkan Daftar

Pemegang Saham per tanggal 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) yang di terbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan adalah sejumlah 16.398.000.000 (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta) saham dengan Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut: -----

1. PT CENTRAL AGROMINA sebanyak 9.106.385.410 (sembilan miliar ----- seratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus ----- sepuluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----- Rp91.063.854.100,00 (sembilan puluh satu miliar enam puluh tiga juta ----- delapan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);-----
2. MASYARAKAT sebanyak 7.291.614.590 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh) ---- saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp72.916.145.900,00 ----- (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta seratus empat ----- puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa ----- dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan -- pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----- disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak ----- lain dari yang sebenarnya; -----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak -- melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas -----
sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab -----
penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh
saya, Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan ini -----
menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang --
sah dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan
berupa apapun juga. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal --

07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari -

Nomor 44, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, ----

Kecamatan Pasar Rebo; dan -----

- Tuan HADI SURONO, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal ----

01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, -

Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan

Cipatat, Kecamatan Cipatat, untuk sementara berada di Jakarta; -----

Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para -----
penghadap saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 2 (dua) coretan dengan -----
penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0949604
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH.
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA
SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 94, tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 08 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3530824.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Juli 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0949605
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH.
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA
SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 94, tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3530824.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Juli 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta




FATHIAH HELMI, SH